

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai perilaku *bonti ka umah* dan *syiqaq* di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung perspektif fikih munakahat, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Proses penyelesaian perilaku *bonti ka umah* dan *syiqaq* di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung yang pertama adalah *tunganai* pihak istri menanyakan kepada istri apa yang terjadi dengan suaminya kenapa tidak pulang-pulang ke rumah. Kedua, istri menyampaikan bahwa suaminya *bonti ka umah*. Ketiga, *tunganai* menyampaikan kepada *niniak mamak* bahwa kemenakannya *bonti ka umah*. Keempat, *niniak mamak* memerintahkan *tunganai* untuk berunding dengan *tunganai* pihak suami. Kelima, antara *tunganai* berunding, setelah itu *tunganai* pihak suami akan mencoba memediasi si suami. Keenam, jika tidak berhasil akan dilakukan penjemputan oleh *tunganai* pihak istri ke rumah suami dengan tetap mencoba mendamaikan. Ketujuh, jika suami mau didamaikan ditentukan hari penjemputan kedua kalinya. Kedelapan, di hari yang telah ditentukan seluruh pihak istri akan datang menjemput suami, dan nantinya si suami mau pulang bersama mereka atau tidak.
2. Tinjauan fikih munakahat terhadap proses penyelesaian perilaku *bonti ka umah* dan *syiqaq* di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung merupakan perwujudan dari *hakamain* yang sesuai dalam firman Allah SWT QS. Al-Nisa': 35. *Hakamain* dalam penyelesaian *bonti ka umah* yaitu *tunganai umah* dari pihak istri dan pihak suami dengan bertujuan mendamaikan suami istri yang berselisih untuk menjemput suami yang *bonti ka umah*, dengan

proses mendamaikan oleh *tunganai* dari pihak istri dan *tunganai* pihak suami sebagai wujud *hakamain* dalam proses penyelesaian *syiqaq* (QS. Al-Nisa': 35).

5.2 Saran

Pada akhir pembahasan terdapat beberapa saran-saran yaitu:

1. Hendaknya suami dan istri senantiasa menjaga komunikasi dan memahami peran serta kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan, hendaknya diselesaikan dengan cara baik-baik, dengan kepala dingin, tidak mengambil keputusan sepihak seperti meninggalkan rumah tanpa kejelasan. Suami sebagai pemimpin rumah tangga seharusnya tidak meninggalkan rumah mengedepankan penyelesaian secara baik dan tidak mengabaikan tanggung jawab nafkah lahir maupun batin. Istri juga dituntut untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memenuhi hak dan kewajibannya, termasuk bersikap lemah lembut dan taat selama dalam batas-batas syariat.
2. Kepada masyarakat, *niniak mamak*, *tunganai umah*, beserta jajaran dan komponen masyarakat di Nagari Palangki untuk tetap mempertahankan atau melestarikan penyelesaian *bonti ka umah* ini karena dapat mempertahankan atau menyatukan kembali pasangan suami istri yang sedang bertengkar (*syiqaq*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

BUKU

Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta. 2015.

Jamaluddin, Nanda, Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi, 2016.

Kamaruddin. *Hukum Syiqaq Problematika Praktik Perceraian di Pengadilan Agama Indonesia*. Kota Malang, 2023.

Muhammad. *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram (Jilid 3)*. Jakarta Timur. 2017.

KBBI

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya. 2011.

PrimaPena, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press. 2017.

Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta. 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Depok. 2007.

SKRIPSI/TESIS

Alfian. 2021. *Syiqaq Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan (Studi Komparatif)*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

Delfira, Fikri Wahyu. 2023. *Penyelesaian Syiqaq Oleh Hakam Dan Relevansinya Dengan Pendapat Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang)*. (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang).

Ihsan, Muhammad. 2023. *Peran Keluarga Inti Sebagai Hakam Dalam Penyelesaian Syiqaq Menurut Manajemen Konflik Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam*. (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang).

- Indriani, Mega Putri. 2020. *Kedudukan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan*. (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Maliki, Ibnu Akbar. 2021. *Pola Penyelesaian Syiqaq Melalui Tokoh Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)*. (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro).
- Muhammad. 2021. *Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqaq (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh)*. (Skripsi, Pascasarjana UIN Sumatra Utara Medan).
- Nasution, Pahrizal. 2019. *Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)*. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim).
- Rahmatullah, Lalu Kesa. 2021. *Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)*. (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Mataram).

JURNAL

- Al-Nadhair. "Wewenang Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqh Syafi'iyah". 2023, Vol.2 No.2.
- Hakim, Lukmanul. "Analisis Peranan Hakam Dalam Perkara Syiqaq Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.115/Pdt.G/2011/Ms-Bna)". Jurnal Hukum Islam, 2020.
- Huzaimah, Arne. "Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia". Jurnal Kajian Syari'ah, 2019.
- Johar, Rama Dhini Permasari & Sulfinadia, Hamda. (2020). *Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga*. Journal Al-Ahkam, 21(1), 34–48. Retrieved from www.bps.go.id

Muarif, Moh. Syamsul. "*Peran Hakam Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq*". Jurnal Ilmu Syariah, 2020, Volume 1 Nomor 1.

Rahardjo, Mudjia. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." 2011.

Sayyaf, Tanzil Fawaiq. "*Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*". Journal Of Islamic Legal Studies, 2019: 28-29.

Yulianti. "*Perkara Syiqaq*". Jurnal Al-Risalah, 2023, Vol.19.

WAWANCARA

Alkaf, 2025.

Alkindi, 2025.

Asrul, 2025.

Basril, 2025.

Heri Maldi, 2025.

Mafrinaldi, 2025.

Rindu Ayunda, 2025.

Romi Febrianto, 2025.

Saparudin. 2024.



UIN IMAM BONJOL
PADANG